

https://kalsel.antaranews.com/berita/392946/sentuhan-edukasi-adaro-nyalakan-raga-percepat-atasistunting

Agustina tidak bisa menyembunyikan rasa bahagia ketika bercerita mendapatkan bantuan makanan tambahan bagi anaknya. Warga Desa Batilap Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah ini menjadi salah satu penerima manfaat program percepatan penurunan stunting dari PT Adaro Indonesia melalui program "Adaro Nyalakan Raga" Yayasan Adaro Bangun Negeri (YABN). Tak hanya menerima bantuan makanan tambahan, Agustina pun mengaku jadi lebih memahami soal pencegahan stunting.

Ia menjadi mengetahui makanan untuk anak jangan asal banyak nasi tapi harus diimbangi dengan sayur, buah dan lauk. "Terima kasih kepada Adaro yang sudah memberi bantuan dan mengedukasi kami tentang pencegahan stunting pada anak, saya jadi memahami cara pencegahan stunting," kata Agustina yang juga menjadi kader stunting di Desa Batilap.

Hal senada juga dilontarkan bidan Desa Batilap Elfriska Sinabariba, kehadiran tim percepatan penurunan stunting Adaro sangat membantu para penerima manfaat. "Ini bantuan yang kedua kalinya di Desa Batilap dengan sasaran 31 balita dan satu ibu hamil KEK (Kurang Energi kronis)," jelasnya.

Program percepatan penurunan stunting dari Adaro ini menyasar pada delapan desa yang ada di Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan dengan total target 173 balita dan empat ibu hamil KEK.

CSR Department Head PT Adaro Energy Indonesia Zuraida Murdia Hamdie mengatakan percepatan penurunan stunting harus dilakukan dengan tepat sasaran dan terfokus kepada isu utama yang menjadi kendala bagi masyarakat. "Intervensi spesifik dan sensitif harus berjalan bersamaan," ucap Zuraida yang juga Ketua Yayasan Adaro Bangun Negeri.

Fokus sasaran program percepatan penurunan stunting yang dilakukan Adaro melalui program Adaro Nyalakan Raga, Yayasan Adaro Bangun Negeri adalah balita berisiko stunting yang memerlukan penanganan segera dan ibu hamil dengan kondisi KEK.

Jika pemberian makanan bergizi sangat penting untuk mempercepat pertumbuhan dan perkembangan anak, namun aspek seperti PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) juga harus menjadi kebiasaan agar faktor risiko infeksi dan penyakit dapat dihindari. Untuk mewujudkan ini semua perlu perubahan pola pikir dan perilaku. "Kami bangga sekali terhadap para tenaga kesehatan dan kader di lapangan yang membuat seluruh proses ini dapat terjadi," tambahnya.

Dengan kompleksitas masalah stunting, kolaborasi dengan pihak-pihak yang tepat sangatlah penting. Tidak hanya dengan pemerintah daerah, namun pemerintah desa Adaro juga menerapkan kolaborasi pentahelix (konsep multi pihak) yang melibatkan perguruan tinggi, lembaga masyarakat, serta media.

Sumber Berita

- 1. https://kalsel.antaranews.com/berita/392946/sentuhan-edukasi-adaro-nyalakan-raga-percepat-atasi-stunting, 1 November 2023.
- 2. https://www.beritaja.com/sentuhan-edukasi-adaro-nyalakan-raga-percepat-atasi-stunting-beritaja-98418.html, 1 November 2023.

Catatan:

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting:

- 1) Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Pasal 1 angka 1);
- 2) Percepatan Penurunan Sfunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik,

- integratif, dan berkualitas melalui kerja sarra multisektor di pusat, daerah, dan desa (Pasal 1 angka 4);
- 3) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* (Pasal 2 ayat 1)
- 4) Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting bertujuan untuk: (Pasal 2 ayat (2)
 - a) menurunkan prevalensi Stunting;
 - b) meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - c) menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d) memperbaiki pola asuh;
 - e) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f) meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
- 5) Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting dengan kelompok sasaran meliputi:
 - a) remaja;
 - b) calon pengantin;
 - c) ibu hamil;
 - d) ibu menyusui; dan
 - e) anak berusia 0 (nol) 59 (lima puluh sembilan) bulan.
 - (Pasal 3)
- 6) Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting meliputi:
 - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga,
 Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupatenfkota, dan
 Pemerintah Desa;
 - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi. (Pasal 6 ayat (2))
- 7) Rencana aksi nasional terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup: (Pasal 8 ayat (3))
 - a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
 Penyediaan data keluarga berisiko *Stunting* bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:
 - a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon

Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah;

- b. penapisan ibu hamil;
- c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
- d. penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pascapersalinan dan pasca keguguran;
- e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);
- f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
- g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.(Pasal 9 ayat (1))
- b. pendampingan keluarga berisiko Stunting;

Pendampingan keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:

- a. penyuluhan;
- b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
- c. fasilitasi penerimaan program bantuan social

(Pasal 9 ayat (2))

c. pendampingan semua calon pengantin calon Pasangan Usia Subur (PUS);

Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.

(Pasal 9 ayat (3))

d. surveilans keluarga berisiko Stunting; dan

Surveilans keluarga berisiko *Stunting* digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.

(Pasal 9 ayat (4))

e. audit kasus Stunting.

Audit kasus *Stunting* bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *Stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.

(Pasal 9 ayat (5))

- 8) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:
 - a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
 - b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
 - c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.(Pasal 10 ayat (3))
- 9) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan. Pelibatan dilakukan secara konvergen dan terintegrasi.(Pasal 13)
- 10) Koordinasi penyelenggaraan di tingkat provinsi: (Pasal 20)
 - Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat provinsi, gubernur menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesej ahteraan Keluarga (TP-PKK).
 - Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat provinsi disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah provinsi.
- 11) Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten/Kota: (Pasal 21)
 - Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK)

- Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- 12) Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Sfunting kepada gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting kepada Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2).
- 13) Sumber pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(Pasal 27)